



PENETAPAN

Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : MIMIK WINDAYAH SAMSUDIN
Tempat/ Tanggal lahir : SURABAYA, 12 - 09 - 1956
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Kebangsaan : WNI
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : JL. KREMBANGAN TIMUR NO. 20, KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 778/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 15 Mei 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah di Surabaya pada tanggal 31 Agustus 1983 dengan Tjokro Prawiro Santoso. Pernikahan tersebut tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 337/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Bahwa sebagaimana Surat Kenal Kelahiran Pemohon Nomor 3903/XII/Kel./1973 nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca Titik Santiana S.;
3. Bahwa sebagaimana Surat Nikah Orang Tua Pemohon Nomor 382/53/1966 nama Ibu tertulis dan terbaca Tansiannio Titik Suntuiana;
4. Bahwa sebagaimana Akta Kelahiran Saudara Pemohon yang bernama Endang Windayah S. Nomor 3578-LT-19072018-0098 nama Ibu tertulis dan terbaca Titik Suntuiana S. ;
5. Bahwa sebagaimana Akta Kelahiran Saudara Pemohon yang bernama Komarudin Hendrik Nomor 112/2007 nama Ibu tertulis dan terbaca Titik Suntuiana S ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Mimik Windayah Samsudin yang semula tertulis dan terbaca Sahtina yang benar adalah Titik Suntianah S. sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor 1076/2010 dan Akta Kelahiran Saudara Pemohon yang bernama Endang Windayah S. Nomor 3578-LT-19072018-0098;
7. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Mimik Windayah Samsudin yang semula tertulis dan terbaca Sahtina yang benar adalah Titik Suntianah S. sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor 1076/2010 dan Akta Kelahiran Saudara Pemohon yang bernama Endang Windayah S. Nomor 3578-LT-19072018-0098 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Mimik Windayah Samsudin Nomor 3578-LT-27072018-0066 yang semula tertulis dan terbaca Sahtina yang benar adalah Titik Suntianah S.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Ibu Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Sahtina yang benar adalah Titik Suntianah S.;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578155209560002 An. Mimik Windayah Samsudin;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-27072018-0066 An. Mimik Windayah Samsudin;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578150401080652 An. Kepala Keluarga Mimik Windayah Samsudin;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 383716 An. Sjamsuddin dan Tanstannio Titik Suntutana;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 337/1983 An. Tjokro Prawiro Santoso dan Mimik Windayah Samsudin;
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 3903/XII/Kel/1973 An. Mimik Windayah Samsudin;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1076/2010 An. Titik Suntianah S;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-19072018-0098 An. Endang Windayah S;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 112/2007 An. Komarudin Hendrik;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG WINDAYAH S, Lahir di Surabaya pada tanggal 28 Agustus 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Krembangan Timur No. 26, Rt. 002 Rw. 010 Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Mimik Windayah Samsudin;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-27072018-0066 yang semula tertulis dan terbaca SAHTINA menjadi TITIK SUNTIANAH S;
2. Saksi KOMARUDIN HENDRIK, Lahir di Surabaya pada tanggal 06 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Krembangan Timur No. 26, Rt. 002 Rw. 010 Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Mimik Windayah Samsudin;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-27072018-0066 yang semula tertulis dan terbaca SAHTINA menjadi TITIK SUNTIANAH S;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 12 September 1956 dengan nama MIMIK WINDAYAH SAMSUDIN anak dari pasangan SAMSUDIN dan SAHTINA tercatat pada AKTA KELAHIRAN Nomor 3578-LT-27072018-0066;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Ibu Pemohon didalam AKTA KELAHIRAN yang semula tertulis dan terbaca SAHTINA yang benar adalah TITIK SUNTIANAH S;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-27072018-0066, yang semula tertulis dan terbaca SAHTINA yang benar adalah TITIK SONTIANAH S;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578155209560002 An. Mimik Windayah Samsudin, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-27072018-0066 An. Mimik Windayah Samsudin, dan diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578150401080652 An. Kepala Keluarga Mimik Windayah Samsudin, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Petikan Buku Nikah No. 383716 An. Sjamsuddin dan Tanstannio Titik Suntutana, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 337/1983 An. Tjokro Prawiro Santoso dan Mimik Windayah Samsudin, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 3903/XII/Kel/1973 An. Mimik Windayah Samsudin, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1076/2010 An. Titik Suntianah S, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-19072018-0098 An. Endang Windayah S, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 112/2007 An. Komarudin Hendrik, dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-27072018-0066 tertanggal 27 Juli 2017, yang semula tertulis dan terbaca SAHTINA diganti/dirubah menjadi TITIK SUNTIANAH S;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Mimik Windayah Samsudin Nomor 3578-LT-27072018-0066 yang semula tertulis dan terbaca Sahtina yang benar adalah Titik Suntianah S.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Ibu Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Sahtina yang benar adalah Titik Suntianah S.;
4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 778/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 15 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SIGIT NUGROHO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT NUGROHO, SH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		